

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab terdahulu maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian pada kasus yang diteliti di mana semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP yaitu unsur barangsiapa, mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki, dengan melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil, dengan menggunakan anak kunci palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga terdakwa Rian Febrianto Bin Supriadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan kemudian menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak antara lain berupa pertimbangan yang bersifat yuridis berupa fakta hukum atau fakta yuridis melalui dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memuat identitas terdakwa, locus dan tempus delicti, tindak pidana yang didakwakan, pasal yang dilanggar oleh terdakwa karena perbuatannya, kemudian berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti. Pertimbangan yang bersifat non yuridis melalui pertimbangan mengenai latar belakang terdakwa serta agama atau keyakinan yang dianut terdakwa dan kondisi jasmani maupun rohani terdakwa serta akibat perbuatan terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal pertanggungjawaban pidana anak, seorang anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh dan selayaknya hakim menitikberatkan pengurangan hukuman kepada anak sehingga anak tidak terlalu lama mendapat hukuman dan dapat meneruskan kehidupannya di masa yang akan datang. Tindakan yang paling tepat diberikan kepada anak adalah pemberian hukuman yang bersifat mendidik, guna memulihkan kembali kondisi anak tersebut menjadi anak yang lebih baik, bukan dengan hukuman pembalasan terhadap mereka setelah menjalani peradilan.

2. Hendaknya Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana anak memberikan sanksi yang paling tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dengan pertimbangan bahwa setiap perkara anak sebagai pelaku tindak pidana, hakim dalam memutus suatu perkara dimana anak sebagai pelaku tindak pidana, harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yuridis seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak serta harus memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam hal ini keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan jaksa, dan berbagai macam pertimbangan lainnya termasuk mempertimbangkan laporan kemasyarakatan tentang kondisi si anak.